



DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 5833/-1.851.78

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor 045/A.1/YYLB/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 4366/-1.851.7 tanggal 16 Desember 2013 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Yayasan/ Badan

Penyelenggara

Alamat

: Yayasan Yusufiyah Lubang Buaya.  
: Jl. Raya Pondok Gede Gg Yusufiyah  
No. 36 Rt 006/001 Kel. Lubang Buaya,  
Kec. Cipayung, Jakarta Timur.

Waktu Belajar

: Pagi hari

Nama Sekolah

Alamat

: **SMK JAKARTA RAYA 1.**  
: Jl. Raya Pondok Gede No. 16 Kel.  
Lubang Buaya, Kec. Cipayung,  
Jakarta Timur

Paket Keahlian

yang dibuka

: 1. Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri.  
2. Teknik Inst. Pemanfaatan Tenaga Listrik.

Izin penyelenggaraan pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah diterbitkan Izin Operasional yang baru.

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan April 2019.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 April 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DKI JAKARTA



LASRO MARBUN

NIP. 196412011987011002

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep 0048/101.A1/I/89

tentang :

PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, tanggal 1 Juni 1989 nomor 970/P.1.STM.JR/1989 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta STM Jakarta Raya.  
Menimbang dsb.  
Mengingat dsb.  
Memperhatikan dsb.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb. :
- Nama Yayasan/ Badan Penyelenggara : YAYASAN "YUSUFIAH"
  - Alamat : Jl. Monumen Pancasila Sakti Jakarta Timur
  - Penanggung jawab : H. M. Yusuf
  - Akte Yayasan/ Badan Penyelenggara : Nomor : 170 tanggal 20 Mei 1987 Notaris Mohamad Sa'id Tadjoeidin di Jakarta
  - Nama sekolah : STM "JAKARTA RAYA"
  - Rumpun : Listrik, Mesin Tenaga
  - Waktu belajar : Pk. 7.15 - 12.45 WIB.
  - Status gedung : Milik sendiri
  - Alamat sekolah : Jl. Monumen Pancasila Sakti Jakarta Timur..
- Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 1988/1989  
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.
- Ketiga : Persetujuan di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :  
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran 1988/1989 Yayasan/Badan Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;  
b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;  
c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 14 Agustus 1989  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
di Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta



REGIO  
No. 130048913